

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Balong

Desa Balong adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Terletak disebalah utara Pulau Jawa, dengan luas wilayah 1.902 hektar, deangan Koordinat Bujur 0, Koordinat Lintang 0 dan berada di ketinggian 32 meter diatas permukaan laut. terdiri dari 7 Dukuh,yaitu; Gondosari, Krajaan, Jatiombo, Gecak, Belik Elo, Sidorejo tengah dan Sebeluk. Terbagi menjadi 6 RW dan 28 RT dengan penduduk sebanyak 5.361 jiwa dengan 1.744 Kepala Keluarga. Secara geografis Desa Balong berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Desa Tubanan dan Desa Kancilan, Kecamatan Kembang
- Sebelah Timur : Desa Dermolo, Kecamatan Kembang
- Sebelah Barat : Laut Jawa dan Desa Tubanan, Kecamatan Kembang

Jarak Desa Balong dengan kantor Kecamatan Kembang sejauh 6 KM, sedangkan jarak Desa Balong dengan kantor Kabupaten Jepara bejarak kurang lebih 29 KM. Akses ke Desa Balong dapat ditempuh melalui jalan aspal dari kantor Kecamatan Kembang lalu kurang lebih 50 M belok kiri sejauh 6 KM melewati hutan jati, dan ketika sudah sampai di jembatan maka kurang lebih 50 M maka sampai di pemukiman.



Wilayah Desa Balong merupakan wilayah yang di kelilingi hutan karet, jati dan laut. Sebagian wilayah desa balong merupakan perkebunan dan wilayah lain ada pantai dan persawahan.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Desa Balong (Ha) Tahun 2022¹

Penggunaan	Luas (Ha)
Lahan Sawah	117
Lahan Ladang	201
Lahan Pemukiman	124
Lahan Pekarangan	98
Lahan Perkebunan	1.202
Hutan	46
Waduk / Danau / Situ	0
Lahan Lainnya	82
Luas Tanah Kas Desa	32
Jumlah	1.902

Berdasarkan table tersebut sebagai besar penggunaan lahan di Desa Balong digunakan lahan perkebunan dengan penggunaan lahan 1.202 Ha. Penggunaan lahan kedua terbesar yaitu lahan ladang dengan luas 201 Ha. Lahan lainnya memiliki ukuram 82 Ha. Sedangkan pemukiman warga memiliki luas lahan sebesar 201 Ha.

2. Kondisi Demografi Desa Balong

Penduduk merupakan warga yang tinggal di suatu wilayah daerah. Wilayah yang di maksud adalah wilayah yang berupa dusun, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota serta provinsi. Penduduk merupakan elemen penting bagi berdirinya suatu negara. Demografi merupakan data yang berisikan mengenai rakyat atau penduduk di suatu daerah. Pada Desa Balong jumlah penduduk dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Balong Tahun 2021²

Jumlah Laki-laki	2.880 Orang
Jumlah Perempuan	2.816 Orang
Jumlah Total Perempuan dan Laki-laki	5.696 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.995 KK
Kepadatan Penduduk	299,00 Jiwa/KM ²

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Laki-laki di Desa Balong sebanyak 2.880 orang sedangkan jumlah jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.816 orang. Jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di Desa Balong tidak jauh berbeda jumlahnya tetapi lebih banyak jumlah penduduk laki-

¹ Riset Data Profil Desa Balong 2021 (Diolah)

² Riset Data Profil Desa Balong, 2022

laki. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa dermolo Sebanyak 1.995 KK dengan kepadatan penduduk 299,00 Jiwa/KM². Sedangkan Tingkat Pendidikan jumlah penduduk Desa Balong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Balong Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tahun 2021³

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Usia 6-12 Tahun (SD / Sederajat)	650
2	Usia 12-15 Tahun (SMP / Sederajat)	327
3	Usia 15-18 Tahun (SMA / Sederajat)	445
	SLB B	2
4	Akademi / D1-D3	-
5	Sarjana S1	68
6	Sarjana S2	1
7	Sarjana S3	-
Total		1.493

Dilihat dari table diatas bahwa penduduk Desa Balong dari segi pendidikan jumlah paling tinggi pada tamatan SD/Sederajat dengan jumlah 650 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk yang tamat SD/Sederajat memutuskan untuk langsung terjun kedua kerja karena masalah ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan yang ada membuat warga desa Balong tidak menyadari bahwa mereka memiliki sebuah potensi wisata yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan yaitu Pantai Lemah Abang.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk Desa Balong yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya dan menunjukkan jumlah penduduk Desa Balong menurut tingkat pendidikanya. Selanjutnya jumlah Penduduk Desa Balong yang dilihat dari mata pencaharian pokok yang ada di Desa Balong akan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Balong Tahun 2022⁴

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	70
Buruh Tani	921
PNS	25
Pengrajin	12
Pedagang barng kelontong	146

³ Riset Data Profil Desa Balong, 2022

⁴ Riset Data Profil Desa Balong, 2022

Peternak	161
Nelayan	4
Montir	8
Perawat swasta	2
Bidan swasta	1
Ahli pengobatan alternative	3
POLRI	2
Guru swasta	34
Dosen swasta	1
Seniman	13
Pedagang keliling	30
Penambang	46
Tukang kayu	84
Tukang batu	82
Tukang cuci	6
Pembantu rumah tangga	6
Dukun tradisional	12
Karyawan perusahaan swasta	300
Karyawan perusahaan Pemerintah	233
Wiraswasta	234
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	52
Belum bekerja	35
Pelajar	1.277
Ibu rumah tangga	1.698
Purnawirawan	60
Perangkat desa	10
Buruh harian lepas	1.004
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	16
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	22
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	22
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	1
Pemilik jasa hiburan dan pariwisata	3
Buruh jasa hiburan dan pariwisata	22
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	5
Dukun/Paranormal/Supranatural	12
Jasa pengobatan alternative	1
Sopir	22
Jasa penyewa pelaratan pesta	3
Tukang jahit	12

Tukang kue	6
Tukang rias	6
Tukang sumur	3
Juru masak	31
Karyawan honorer	8
Tukang cukur	5
Tukang las	64
Tukang listrik	6
Pemuka agama	32
Jumlah	6.874

Berdasarkan dari table diatas jumlah penduduk Desa Balong berdasarkan pekerjaan dengan jumlah tertinggi adalah ibu rumah tangga, jumlah terbesar kedua adalah pelajar. Dengan jumlah pertanian yang cukup sehingga pekerja petani, buruh tani dan buruh harian lepas adalah pekerjaan yang mendominasi pekerjaan yang dilakukan di Desa Balong.

3. Profil Penghulu di Desa Balong.



Profil Penghulu

Nama : Kemadi, SP.d.
 Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 3 April 1968
 Pendidikan : Universitas Islam Nahdlatul Ulama
 Jepara
 Status Pekerjaan : Penghulu Desa Balong

4. Profil Bidan Puskesmas.

Nama : Lilis Ambar Purwaningtyas
 Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 20 Maret 1977
 Pendidikan : Universitas Karya Husada Semarang
 Status Pekerjaan : Bidan Puskesmas sekaligus penanggung jawab PKD di Desa Balong.

5. Pembimbing Agama di Desa Balong.

a. Profil Pembimbing Agama Desa Balong.

Pembimbing agama di Desa Balong khususnya dalam pernikahan yaitu Bapak Bagiyo.

Profil Pendamping

Nama : Bagiyo

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 4 Februari 1958

Pendidikan : Ponpes Darul Ulum Menganti Jepara

Status Pekerjaan : Pendamping Pernikahan

b. Materi Bimbingan Agama di Desa Balong.

Materi bimbingan agama yang diberikan pembimbing agama di Desa Balong dalam setiap sosialisasi yang ada adalah tentang dampak negatif pernikahan dini, penanggulangan kenakalan remaja, dan penerapan ilmu keagamaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bagiyo selaku pembimbing agama di Desa Balong.

“Sebenarnya dari pihak Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi atau mengurangi hal ini diantaranya ada sosialisasi ke remaja, kajian-kajian ke orangtua. Biasanya materi yang kita berikan seperti penjelasan dampak negatif pernikahan dini, penanggulangan kenakalan remaja, dan penerapan ilmu keagamaan.”⁵

c. Jadwal Kegiatan Bimbingan Agama di Desa Balong.

Jadwal kegiatan bimbingan agama yang diberikan pembimbing agama di Desa Balong biasanya pada setiap seminggu sekali di hari jum'at, dan satu tahun sekali di Lembaga Pendidikan MTs. Miftahul Falah Balong seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemadi dibawah ini.

“Sebelum pernikahan melalui konsultasi dan pendampingan pra nikah, dan pada waktu pemberian kajian-kajian di pengajian juga. Kajian pengajian biasanya dilakukan setiap hari jum'at di kajian ibu-ibu muslimat di Desa Balong dan pemberian sosialisasi kepada remaja di sekolah

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 19.30 WIB.

menengah di Mts Miftahul Falah Balong setiap setahun sekali.”⁶

d. Data Pernikahan Dini di Desa Balong.

Jumlah pernikahan dini di Desa Balong terus meningkat dari tahun 2020-2023, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**JUMLAH PERNIKAHAN DINI DI DESA BALONG
TAHUN 2020**

NO.	BULAN	LK	PR	JUMLAH
1.	JANUARI	-	-	-
2.	FEBRUARI	-	-	-
3.	MARET	-	-	-
4.	APRIL	1	-	1
5.	MEI	-	2	2
6.	JUNI	-	-	-
7.	JULI	-	-	-
8.	AGUSTUS	-	-	-
9.	SEPTEMBER	-	-	-
10.	OKTOBER	-	-	-
11.	NOVEMBER	-	-	-
12.	DESEMBER	-	-	-
				3

**JUMLAH PERNIKAHAN DINI DI DESA BALONG
TAHUN 2021**

NO.	BULAN	LK	PR	JUMLAH
1.	JANUARI	-	-	-
2.	FEBRUARI	-	-	-
3.	MARET	-	-	-
4.	APRIL	-	-	-
5.	MEI	-	3	3
6.	JUNI	-	-	-
7.	JULI	-	-	-
8.	AGUSTUS	-	1	1
9.	SEPTEMBER	-	-	-
10.	OKTOBER	1	-	1
11.	NOVEMBER	-	-	-
12.	DESEMBER	-	-	-
				5

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 19.30 WIB.

**JUMLAH PERNIKAHAN DINI DI DESA BALONG TAHUN
2022**

NO.	BULAN	LK	PR	JUMLAH
1.	JANUARI	-	-	-
2.	FEBRUARI	-	-	-
3.	MARET	-	-	-
4.	APRIL	-	-	-
5.	MEI	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-
7.	JULI	-	-	-
8.	AGUSTUS	3	4	7
9.	SEPTEMBER	-	-	-
10.	OKTOBER	-	-	-
11.	NOVEMBER	-	-	-
12.	DESEMBER	-	-	-
				7

**JUMLAH PERNIKAHAN DINI DI DESA BALONG TAHUN
2023**

NO.	BULAN	LK	PR	JUMLAH
1.	JANUARI	-	-	-
2.	FEBRUARI	-	-	-
3.	MARET	-	-	-
4.	APRIL	-	-	-
5.	MEI	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-
7.	JULI	-	-	-
8.	AGUSTUS	1	-	1
9.	SEPTEMBER	-	1	1
10.	OKTOBER	-	-	-
11.	NOVEMBER	-	-	-
12.	DESEMBER	-	-	-
				2

Dari data diatas diketahui jumlah pernikahan dini di Desa Balong Pada tahun 2020 ada 3 kasus, dan tahun 2021 menjadi 5 kasus, dan tahun 2022 meningkat menjadi 7 kasus pernikahan dini, pada tahun 2023 menjadi 2 kasus. Jika diamati kasus pernikahan dini di Desa Balong menurut data diatas terus mengalami peningkatan.⁷

⁷ Hasil riset data KUA Kec. Kembang. Pada Hari Senin, tanggal 20 Desember 2023, pukul 10.00 WIB.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Peran Pembimbing Agama dalam Meminimalisir Dampak Negatif dari Pernikahan Dini

Indonesia adalah negara dengan jumlah tertinggi pernikahan dini ke 37 pada tahun 2007. Untuk tingkat ASEAN, Indonesia adalah negara ke 2 tertinggi setelah Kamboja. Pernikahan dini merupakan masalah yang cukup serius sehingga dibutuhkan pihak dalam menanggulangnya, diantaranya yaitu pembimbing agama.

Penasihat agama atau pembimbing agama adalah orang yang membimbing seseorang untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dengan memahami dan mengatasi hambatan dalam diri mereka untuk menentukan kehidupan masa depan yang lebih baik. Bimbingan agama pada umumnya seperti tuntunan nilai-nilai agama. Bimbingan agama pada umumnya seperti tuntunan nilai-nilai agama. Salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah yang diatur dalam agama islam sehingga pembimbing agama turut berperan didalamnya.⁸

Tugas utama pembimbing agama adalah menyempurnakan, mensucikan, mensucikan hati manusia dan memastikan hati manusia selalu mengingat Allah. Sedangkan tugas pembimbing agama dalam pernikahan adalah mendampingi serta membimbing dan memberikan pemahaman tentang pernikahan yang baik menurut islam.⁹

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang baik menurut islam. Namun karena beberapa alasan orang memutuskan untuk menikah lebih cepat atau pernikahan dini dengan suatu alasan tertentu. Hal ini juga terjadi di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dimana kejadian pernikahan dini cukup sering terjadi. Dalam meminimalisir kejadian ini di perlukan peran pembimbing agama. Adapun peran pembimbing agama dalam meminimalisir adanya pernikahan dini adalah menurut pernyataan Bapak Bagiyo selaku pembimbing agama khusus pernikahan dini di Desa Balong.

“Sebenarnya dari pihak Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi atau

⁸ Umar Santono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), Cet. Ke-1, 9.

⁹ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 44.

*mengurangi hal ini. Diantaranya ada sosialisasi ke remaja, kajian-kajian ke orangtua.*¹⁰

Pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini melakukan beberapa upaya yaitu pertama memberikan sosialisasi terkait dampak negatif pernikahan dini ke remaja di Desa Balong, sosialisasi yang dilakukanpun sudah bekerjasama dengan lembaga pendidikan setempat. Menurut pernyataan Bapak Bagiyo.

*“Sosialisasi yang dilakukanpun, kita langsung ke sekolah-sekolah dengan bekerjasama dengan MTs. Miftahul Falah Balong. Untuk kajiannya dari kita sendiri (pembimbing agama) memberikan ceramah dengan tema tersebut (dampak negatif pernikahan dini) ke ibu-ibu PKK, Fatayat dan jamaah pengajian Bapak-bapak tahlilan.”*¹¹

Pembimbing agama juga memberikan kajian atau ceramah terkait dampak negatif dari pernikahan dini ke ibu-ibu dan bapak-bapak atau selaku orangtua. Karena peran orangtua juga penting dalam meminimalisir adanya pernikahan dini.

Kasus pernikahan dini yang terlanjur terjadi, peran pembimbing agama di Desa Balong juga turut berperan dalam mendampingi remaja yang melakukan pernikahan (pernikahan dini). Menurut pernyataan Bapak Kemadi.

*“Pada kasus pernikahan dini yang terlanjur terjadi, kita sebagai pendamping pernikahan, kita turut mendampingi dan juga memberikan konsultasi serta bimbingan untuk proses pernikahannya.”*¹²

Pembimbing agama di Desa Balong juga turut berperan dalam menangani pernikahan dini yang terlanjur terjadi dengan turut serta mendampingi dan memberikan konsultasi maupun bimbingan untuk memenuhi persyaratan dan kebutuhan dalam melangsungkan pernikahan.

Pembimbing agama di Desa Balong melakukan beberapa upaya namun kasus pernikahan dini masih cukup banyak terjadi di Desa Balong karena kurangnya informasi mengenai UU

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong, Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 19.30 WIB.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 19.30 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Penghulu. Pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2023, pukul 19.30 WIB.

tentang pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Kemadi.

“Karena UU tentang batas usia menikah selalu berubah, jadi masyarakat banyak yang belum tau. Jadi, dari kita juga mengupayakan agar informasi ini bisa di dengar oleh seluruh masyarakat desa.”¹³

Pembimbing agama di Desa Balong juga turut memberikan informasi mengenai UU tentang batas usia menikah ke warga Desa Balong.

2. Deskripsi Faktor Apa Saja yang mempengaruhi Peran Pembimbing Agama dalam Meminimalisir Dampak Negatif dalam Pernikahan Dini

Peran pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

a. Faktor Penghambat.

Faktor yang mendukung, mengajak, dan bersifat ikut serta, dalam dukungan suatu kegiatan. Adapun faktor penghambat pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini adalah sebagai berikut :

1) Rendahnya kualitas Sumber Daya Masyarakat di sana.

Kualitas SDM yang rendah dari masyarakat desa Balong karena kurangnya pendidikan dan lain-lain membuat mereka tidak berpikir panjang tentang masa depan mereka sehingga mereka dengan gampang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Bapak Bagiyo selaku pendamping pernikahan di Desa Balong.

*“Masyarakat di Desa Balong saat ini melihat anaknya baru lulus SMA belum menikah itu merasa anaknya tidak laku, padahal anak lulusan SMA rata-rata masih berusia 18 tahun, sedangkang menurut Undang-Undang saat ini batas usia menikah adalah 19 tahun.”*¹⁴

Rata-rata orangtua di Desa Balong merasa malu ketika anaknya yang baru lulus SMA atau berusia 20

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Penghulu. Pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2023, pukul 19.30 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 20.00 WIB.

tahun terutama orang tua yang memiliki anak perempuan merasa malu kalau anaknya belum menikah. Mereka merasa itu adalah sebuah aib dalam keluarga. Mereka tidak terlalu memperhatikan nasib anaknya untuk kedepannya dalam masalah ekonomi, kesehatan mental anak dan kesehatan mental orangtua. Yang mereka pertingkan adalah anaknya sudah menikah. Hal ini terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan dari orangtua maupun anak di Desa Balong.

2) Kurangnya Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Ilmu agama bagi masyarakat Desa Balong dianggap tidak terlalu penting sehingga mereka kurang tau tentang syarat-syarat menikah yang baik menurut islam.

“Kebanyakan anak-anak di Desa Balong itu hanya sekolah agama sampai TPQ saja dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sedangkan pendidikan formalnya, mereka kebanyakan memilih sekolah umum dibanding sekolah agama islam.”¹⁵

Kurangnya ilmu agama islam tersebut terhadap pernikahan, sehingga membuat masyarakat Desa Balong dengan gampang memutuskan suatu pernikahan. Selain itu, karena kurangnya ilmu agama islam beberapa anak-anak remaja di Desa Balong, tidak memiliki control pada diri mereka sehingga mereka terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Hal tersebut juga meningkatkan angka pernikahan dini di Desa Balong. Hal tersebut sesuai pernyataan dari Bapak Kemadi selaku penghulu.

3) Masyarakat yang tertutup (*close-minded*).

close-minded adalah sikap yang cenderung tidak menerima ide lain. Perilaku ini juga sering disebut *dogmatis*, karena hanya mau mempertimbangkan sudut pandangnya sendiri. Masyarakat Desa Balong cenderung bersikap tertutup terhadap saran yang diberikan pembimbing agama terkait pernikahan dini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bagiyo selaku pendamping pernikahan di Desa Balong.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Penghulu. Pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2023, pukul 20.00 WIB.

“dari pihak desa, sudah memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK, kelompok Fatayat ibu-ibu, dan kelompok pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak terkait pernikahan dan dampak buruk pernikahan dini. Akan tetapi ketika dalam menyampaikan materi tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu malah menyanggah pemateri seperti, mengatakan iri lah, tidak suka lah, dan lain sebagainya.”¹⁶

Pembimbing agama Desa Balong sudah berupaya memberikan sosialisasi atau materi ceramah terkait pernikahan dini kepada ibu-ibu PKK, kelompok Fatayat ibu-ibu, dan kelompok pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, akan tetapi usaha yang dilakukan pembimbing agama tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Balong. Mereka lebih meyakini pendapat mereka sendiri terhadap pernikahan.

b. Faktor Pendukung.

Faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat meninggalkan suatu hal. Adapun faktor pendukung pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini adalah sebagai berikut :

1) Banyaknya Majelis Ta’lim.

Ada beberapa faktor yang mendorong pembimbing agama dalam meminimalisir pernikahan dini, salah satunya adalah dengan adanya majlis ta’lim yang ada di desa balong, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Bagiyo selaku pendamping pernikahan.

“kalau di desa ini kan ada banyak sekali majlis ta’lim seperti fatayat, muslimat dan jamiyah-jamiyah tahlil bagi bapak-bapak maupun remaja jadi ya dengan wadah itu dapat digunakan dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini.”¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 20.00 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 20.00 WIB.

Banyaknya tersedia majlis ta'lim yang digunakan sebagai wadah dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan adanya majlis ta'lim ini masyarakat akan dapat lebih bisa terbuka pemikirannya terkait pernikahan.

2) Batas Usia Menikah Menurut UUD.

PMA No 22 Tahun 2019 pasal 4 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019.

Merujuk kepada UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia untuk menikah laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.¹⁸ seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Bagiyo selaku Pendamping Pernikahan di Desa Balong.

“Salah satu pendukung kami dalam hal meminimalisir pernikahan dini ini sendiri ya batas usia menikah itu sendiri. Dengan adanya ketentuan tersebut, mau tidak mau ya menikah dengan umur yang sesuai aturan.”¹⁹

Adanya batas usia menikah tersebut sangat mendukung para pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini karna mau tidak mau seseorang yang mau menikah harus sesuai dengan batas umur yang telah di tentukan.

3) Terjalinnnya komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Langkah tindakan pencegahan pernikahan dini desa Balong adalah salah satunya dengan membangun komunikasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik tokoh agama,

¹⁸ Syarifah Salmah, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 04, No. 07, (2016), 35.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2023, pukul 20.00 WIB.

Kiai dan para penceramah yang bisa memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Bagiyo selaku Pendamping Pernikahan di Desa Balong.

“Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya tokoh agama, dan Kyai. Kerjasama dengan para penceramah-penceramah dan pengkhotbah supaya mereka itu menyelipkan dalam ceramahnya dan khutbahnya membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yang pada intinya memberikan pengertian tentang pentingnya usia nikah yang tepat sesuai dengan waktu yang diinginkan.”²⁰

Terjalannya komunikasi antara berbagai elemen masyarakat tentu saja dapat mendukung dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan setiap ceramah dan khutbah para tokoh agama yang membahas terkait pernikahan dan hak-hak serta kewajiban dalam pernikahan yang harus di penuhi.

c. Deskripsi Nilai-Nilai dalam Konseling Islam dari Peran Pembimbing Agama untuk Meminimalisir Pernikahan Dini.

Nilai konseling islam adalah nilai yang dapat dijadikan serta dianut sebagai kebenaran, sebagai unsur konseling yang saling berhubungan satu sama lain. Nilai-nilai dalam konseling islam dari pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Desa Balong adalah menjadi pendamping serta pembimbing pada anak maupun orangtua pada pernikahan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kemadi selaku penghulu.

“Sebagai pembimbing agama di Desa Balong, kami selalu pendamping serta mengarahkan kasus pernikahan dini yang terjadi, selain itu kami juga memberikan kajian tentang dampak negatif pernikahan dini yang terjadi, selain itu kami juga memberikan kajian tentang dampak

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bagiyo selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Kamis, tanggal 20 April 2023, pukul 20.00 WIB.

negatif pernikahan dini kepada remaja dan para orangtua di Desa Balong.”²¹

Pembimbing agama di Desa Balong berperan dalam mendampingi serta membimbing atau memberikan saran terkait pernikahan dini yang terlanjur terjadi, selain itu pembimbing agama juga selalu mengantisipasi masyarakat desa melalui sosialisasi maupun kajian tentang dampak negatif pernikahan dini.

Nilai dalam konseling islam terdiri dari nilai konseling islam yang berhubungan Allah, dengan diri sendiri dan nilai konseling islam yang berhubungan dengan orang sekitar.

Peran pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini di Desa Balong, pembimbing agama Desa Balong melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan sosialisasi ke remaja, kajian ke orangtua, mendampingi serta memberikan konsultasi terkait pernikahan yang baik menurut islam dan memberikan informasi terkait usia menikah menurut UU.

Pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini dengan upaya yang dilakukannya tidak terlepas dari memasukkan nilai-nilai konseling islam di dalamnya. Menurut pernyataan bapak Kemadi berikut :

“Dalam upaya yang kami lakukan tentu kami memasukkan unsur-unsur islam didalamnya. Salah satunya yaitu sebagai sesama manusia kita harus saling tolong menolong dan mengingatkan dalam hal kebaikan serta memberitahu tentang keburukan.”²²

Upaya meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini pembimbing agama di Desa Balong turut memasukkan unsur-unsur agama islam didalamnya. Dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah SWT terhadap kehidupan di dunia dengan hidup saling tolong menolong antar sesama manusia dan selalu mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah keburukan.

Sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini dan beragama islam, pembimbing agama selalu orang yang lebih

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2023, pukul 20.00 WIB.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Kemadi selaku Pembimbing Agama Khusus Pernikahan di Desa Balong. Pada Hari Selasa, tanggal 25 April 2023, pukul 20.00 WIB.

paham tentang agama islam dan tentang pernikahan yang baik menurut islam turut memberikan pemahaman dan kajian tentang dampak negatif dari pernikahan dini sebagai tugasnya sebagai pembimbing agama di Desa Balong dan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang hidup berdampingan dengan manusia yang lain, dimana harus saling hidup rukun dan tolong menolong serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan serta mencegah hal yang buruk (perbuatan dosa).

C. Analisis Data

1. Analisis Data Terkait Peran Pembimbing Agama dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini masih terjadi di Indonesia, khususnya di desa-desa kecil di Indonesia. Salah satunya adalah Desa Balong yang berada di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Kasus pernikahan dini sendiri terus terjadi di Desa Balong, baik saat ini maupun sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, namun kasus pernikahan dini di Desa Balong masih terus terjadi. Hal ini yang membuat pemerintah Desa Balong turut serta dalam meminimalisir adanya pernikahan dini. Dalam meminimalisir adanya pernikahan dini ini, pemerintah Desa Balong turut berperan melalui pembimbing agama setempat.

Pembimbing agama adalah orang yang membimbing seseorang untuk mengembangkan potensi terbaik mereka dengan memahami dan mengatasi hambatan dalam diri mereka untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.²³ Bimbingan agama pada umumnya adalah nilai-nilai agama. Adapun peran pembimbing agama dalam pernikahan adalah memberikan nasehat dan bimbingan atau masukan terkait pernikahan yang baik menurut islam.

Tugas pembimbing agama menurut Samsul Nizar mengutip pendapat Imam Al-Ghazali tugas utama pembimbing adalah menyempurnakan, mensucikan hati manusia dan memastikan hati manusia selalu mengingat Allah.

Tugas utama pembimbing agama adalah membimbing menanamkan ilmu agama dan nilai-nilai agama dalam kepribadian anak didiknya. Tujuan utama adalah mengubah sikap spiritual individu menuju keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemuka agama harus memenuhi beberapa syarat

²³ Umar Santono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), Cet. Ke-1, 9.

khusus, antara lain kedewasaan rohani dan keimanan yang kuat, serta kemampuan menjadi Uswatuh Hasanah (teladan) sesuai dengan norma ajaran agamanya baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini seorang pembimbing bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dengan cara :²⁴

- a. Bekerja sama dengan masyarakat.
- b. Bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti majelis ta'lim.
- c. Kerja sama dengan jama'ah atau masyarakat sekitar.
- d. Promosi dengan orang lain untuk kepentingan jama'ah dan masyarakat.

Maka dari itu, tugas pembimbing agama di Desa Balong diantaranya mengurus jenazah, imam tahlil, pengisi ceramah keagamaan dan juga permasalahan terkait pernikahan dan pendamping pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang baik menurut islam. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan agung, Allah menyebutnya dengan Mitsaqan Ghalidza. Sebuah ikatan yang kuat dan kokoh antara kedua pasangan. Hal ini menggambarkan betapa sakralnya sebuah jalinan pernikahan sehingga tidak pantas untuk dijadikan ajang bermain dan orientasi seks semata. Jadi, pernikahan adalah sebuah ikatan yang baik dan positif dimana didalamnya terdapat tanggung jawab yang besar antara kedua belah pihak yang tidak bisa dipermainkan.

Namun dengan beberapa alasan masih banyak orang-orang yang menodai kesucian pernikahan dengan memutuskan untuk menikah lebih cepat (pernikahan dini) dengan alasan tertentu. Sarlito Wirawan Sarwono mengartikan pernikahan dini sebagai sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif.²⁵

Adanya masalah tersebut yang membuat pembimbing agama di Desa Balong mengupayakan untuk meminimalisir dari adanya pernikahan dini. Peran pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir pernikahan dini yang pertama

²⁴ Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 85.

²⁵ Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, "PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER)", *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 7, No.1, (2012), 85-86.

adalah memberikan sosialisasi dan kajian terkait dampak negative dari pernikahan dini.

Pembimbing agama dan pihak Desa Balong sudah mengupayakan untuk menanggulangi dan mengurangi adanya pernikahan dini di Desa Balong yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait dampak negatif pernikahan dini ke remaja-remaja di Desa Balong dengan bekerjasama secara langsung dengan lembaga pendidikan di Desa Balong yaitu MTs Mifatahul Falah Balong salah satu instansi pendidikan di Desa Balong.

Pembimbing agama juga memberikan kajian-kajian atau ceramah terkait dampak negatif dari pernikahan dini kepada ibu-ibu PKK dan Fatayat dan Bapak-bapak tahlilan yang merupakan orangtua, karena peran orangtua juga penting dalam upaya meminimalisir adanya pernikahan dini. Dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, seorang pembimbing agama dapat menggunakan cara sebagai berikut:²⁶

- a. Bekerjasama dengan masyarakat
- b. Bekerjasama dengan organisasi keagamaan
- c. Bekerjasama dengan jama'ah atau masyarakat
- d. Promosi dengan orang lain untuk kepentingan jama'ah dan masyarakat

Sesuai dengan dan tanggungjawab pembimbing agama, pembimbing agama di Desa Balong telah melakukan kerjasama dengan pihak sekolah di Desa Balong untuk memberikan sosialisasi terkait dampak negatif pernikahan dini dan juga bekerjasama dengan jamaah kajian tahlilan, PKK dan Ftayat untuk memberikan kajian atau ceramah terkait dampak negatif dari pernikahan dini. Karena peran orangtua juga penting dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

Hal yang dilakukan pembimbing agama di Desa Balong untuk kasus pernikahan dini yang terlanjur terjadi adalah dengan turut serta mendampingi dan mengarahkan remaja yang melakukan proses pernikahan (pernikahan dini). Pembimbing agama di Desa Balong selaku juga pendamping pernikahan turut serta membantu dalam menangani adanya kasus pernikahan dini yang terjadi karena pergaulan bebas (hamil diluar nikah). Pembimbing agama turut memberikan konsultasi serta bimbingan terkait proses dan persyaratan pernikahan yang dilakukan. Secara umum tujuan atau bimbingan adalah membantu manusia menjadi

²⁶ Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 85.

manusia seutuhnya guna mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tujuan khusus membimbing adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Membantu orang mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini.
- b. Membantu orang untuk memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik agar tidak menjadi sumber masalah bagi diri sendiri dan orang lain.

Sesuai dengan tujuan dari bimbingan adalah membantu orang dalam mengatasi masalah mereka terkait permasalahan pernikahan yang mereka hadapi karena melakukan pernikahan dini. Pembimbing agama di Desa Balong turut membantu dan mendampingi proses pernikahan yang dilakukan remaja dalam mengatasi masalah mereka terkait dampak dari pergaulan bebas (hamil diluar nikah). Pembimbing agama di Desa balong juga turut memberikan konsultasi terkait proses dan persyaratan untuk pernikahan dan juga memberikan konsultasi terkait pernikahan yang baik menurut islam.

Upaya yang dilakukan pembimbing di Desa Balong namun khusus pernikahan dini masih terjadi. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya informasi terkait UU tentang batas usia pernikahan yang ditetapkan pemerintahan Indonesia karena UU tentang batas usia menikah terus berubah, hal ini membuat masyarakat di Desa Balong yang kurang *update* terkait informasi tersebut kurang tau terkait batas usia menikah yang di tetapkan oleh UU pemerintah Indonesia. Saat ini batas usia menikah menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia untuk menikah laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Karena hal tersebut pembimbing agama serta pendamping pernikahan di Desa Balong turut serta dalam memberikan informasi terkait *update* menangani batas usia menikah agar masyarakat tahu mengenai informasi tersebut, sehingga untuk memutuskan pernikahan dapat di pikirkan kembali atau dipikirkan lebih matang lagi.

Peran pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pertama, memberikan sosialisasi terkait dampak negatif pernikahan dini ke remaja dan orangtua di Desa Balong. Kedua, mendampingi remaja pernikahan dini dalam mengurus persyaratan pernikahan. Ketiga, memberikan konsultasi terkait

²⁷ Abu Ahmadi, Widodo, supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 112.

pernikahan yang baik menurut agama islam dan yang terakhir, adalah memberikan informasi terkait UU batas usia pernikahan. Dalam hal ini pembimbing agama sebagai motivator dalam memberikan sosialisasi serta kajian mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Pembimbing agama juga sebagai fasilitator dalam perannya melalui pendampingan remaja pernikahan dini serta memberikan konsultasi dan bimbingan mengenai pernikahan yang baik menurut agama islam serta turut memberikan *update* informasi terkait batas usia menikah menurut UU di Indonesia.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini adalah peran sebagai motivator karena memberikan sosialisasi dan kajian kepada remaja serta orangtua di Desa Balong terkait dampak negatif adanya pernikahan dini. Peran pembimbing sebagai fasilitator karena turut mendampingi serta memberikan konsultasi dan bimbingan kepada remaja yang melakukan pernikahan dini, serta memberikan *update* informasi terkait perubahan batas usia menikah menurut UU.

2. Analisis Data Terkait Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Peran Pembimbing Agama dalam Meminimalisir Dampak Negatif dalam Pernikahan Dini

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci dan agung, Allah menyebutnya dengan Mitsaqan Ghalidza. Sebuah ikatan yang kuat dan kokoh antara kedua pasangan. Hal ini menggambarkan betapa sakralnya sebuah jalinan pernikahan sehingga tidak pantas untuk dijadikan ajang bermain dan orientasi seks semata.

Pernikahan sebagai sebuah upaya pelestarian keturunan dengan bingkai suci akad tentu memiliki berbagai dimensi selain dimensi biologis; seperti dimensi ibadah, menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong- menolong dll. Semua itu menunjukkan kepada kita keutamaan atau hikmah disyariatkan pernikahan diantara ayat yang menyebutkan secara eksplisit salah satu dari dimensi-dimensi yang telah disebutkan adalah al-Qur'an surat ar-rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Kandungan isi dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menumbuhkan rasa saling mencintai antara kedua pasangan yaitu suami dan isteri dan rasa kasih sayang tersebut merupakan ‘ayat atau tanda-tanda kekuasaanNya.²⁸ Jadi, pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci atau sakral yang tidak boleh dipermainkan dalam alasan apapun, menikah juga merupakan sebuah jalan menuju keridhoan Allah melalui kerjasama suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun kesucian dalam pernikahan sering kali dilanggar/dihiraukan oleh masyarakat/oknum tertentu yang kurang memahami arti dari kesucian pernikahan.

Peran pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, dipengaruhi oleh 2 faktor penghambat yaitu :

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Desa Balong yaitu :

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Masyarakat di sana.

Kualitas sumber daya manusia yang rendah membuat masyarakat di Desa Balong tidak berfikir panjang atau mendatang dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mudah dalam memutuskan untuk menikah lebih dini dari usia yang seharusnya.

Sudah menjadi hal umum, ketika para orangtua di Desa Balong merasa resah ketika melihat anaknya yang baru lulus SMA belum menikah terutama yang memiliki anak perempuan. Para orangtua merasa malu dan menganggap anaknya tidak laku. Karena rendahnya pendidikan dari orangtua maupun anak sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.

Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19

²⁸ Muhsan Syarafuddin,” *ANALISIS NILAI FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM DARI PENGGUNAAN ISTILAH PERKAWINAN NAKAHA DAN TAZAWWAJA*” , Al-Majaalis, Vol. 4, No. 1, (2016), 186-187.

tahun. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat di Desa Balong tentang batas usia menikah dikarenakan kurangnya sumber informasi dan kurangnya perhatian dari masyarakat di Desa Balong tentang hal tersebut. Rendahnya status ekonomi di keluarga bisa menjadi salah satu orangtua memutuskan menikah secara dini dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Rendahnya kualitas SDM yang disebabkan karena menikah dini ini menjadi salah satu faktor penghambat pembimbing agama dalam mensosialisasikan dampak negative dari pernikahan dini.

2) Kurangnya Ilmu Pendidikan Agama Islam

Kurangnya ilmu pendidikan agama islam juga menjadi salah satu penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini. Anak-anak di Desa Balong rata-rata menerima pendidikan agama hanya sampai TPQ saja, dan tidak melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Sedangkan untuk pendidikan formal, rata-rata anak remaja di Desa Balong memilih bersekolah di sekolah negeri atau umum, dimana ilmu agama islam yang diajarkan masih kurang.

Agama islam adalah agama yang kompleks dimana semua yang berhubungan dengan kehidupan antar sesama manusia dan yang lainnya sudah diatur didalamnya. Agama islam juga mengatur semuanya yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam Surah An-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur: 32).²⁹

²⁹ Alquran, an Nuur ayat 32, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2022).

Kita juga memperoleh keutamaan yang melimpah dan juga bermanfaat baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat kita. Keutamaan menikah tersebut adalah menyempurnakan separuh agama dan juga mendapatkan ketenangan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam ayat Alquran tentang pernikahan dan juga hadis yang membahas pernikahan berikut ini:

a) HR. Al Baihaqi

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya :

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)³⁰

b) QS. Ar Ruum Ayat 21

Dalam QS Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” (QS. Ar-Ruum:21).³¹

Meski sudah diatur dalam agama islam, namun karena kurang dalam mempelajarinya sehingga banyak yang belum tau. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini.

3) Masyarakat yang tertutup atau *Closeminded*

Closeminded adalah sikap yang cenderung tertutup dan tidak menerima ide dari orang lain. Banyak sebab kenapa orang bersikap demikian karena kurangnya wawasan, pola pikir dan lainnya. Masyarakat di Desa Balong cenderung bersikap tertutup atau tidak mau

³⁰ Hadits Riwayat Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman (Sulawesi Selatan: Kanwil Kemenag Sumsel, 2018).

³¹ Alquran, ar Ruum ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2022).

menerima saran dari pembimbing agama terkait dampak negatif pernikahan dini.

Pihak pembimbing di Desa Balong sudah memberikan sosialisasi maupun kajian terkait dampak negatif dari pernikahan dini, namun masyarakat desa malah menganggap hal tersebut adalah bahan guyonan dan menganggap pemateri iri akan hal tersebut.

Tugas pembimbing adalah menyempurnakan, mensucikan hati manusia dan memastikan hati manusia selalu mengingat Allah. Bagi para penasehat, tugas utamanya adalah membimbing dan menanamkan ilmu agama dan nilai-nilai agama kepada jama'ahnya atau anak didiknya.

Pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, yaitu :

a) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di sana.

Karena faktor ekonomi yang membuat masyarakat Desa Balong lebih memilih menikah dini daripada melanjutkan pendidikannya.

b) Kurangnya ilmu agama islam.

Kurangnya belajar ilmu agama islam juga menjadi salah satu faktor penghambat pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama islam yang mengatur pernikahan.

c) Masyarakat yang tertutup atau *Closeminded*.

Kurangnya pendidikan masyarakat di Desa Balong membuat mereka menolak kajian-kajian tentang dampak negatif dari pernikahan dini.

b. Faktor Pendukung

Peran pembimbing agama meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Desa Balong juga di dukung oleh hal diantaranya sebagai berikut :

1) Banyaknya Majelis Ta'lim.

Ada beberapa faktor yang mendorong pembimbing agama dalam meminimalisir pernikahan dini, salah satunya adalah dengan adanya majlis ta'lim yang ada di desa balong.

Banyaknya tersedia majlis ta'lim yang digunakan sebagai wadah dalam mensosialisasikan dampak dari

pernikahan dini ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan adanya majlis ta'lim ini masyarakat akan dapat lebih bisa terbuka pemikirannya terkait pernikahan.

2) Batas usia menikah menurut UUD.

Merujuk kepada UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, batas usia untuk menikah laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Batas usia menikah di Indonesia sudah di atur di UU No 1 Tahun 2019. Meskipun sudah diatur di UU, namun masyarakat Desa Balong masih belum banyak yang mengetahui karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Selain itu karena batas usia menikah selalu berubah beberapa tahun terakhir ini dan kurangnya sumber informasi serta ketidak pedulian dari masyarakat di Desa Balong sendiri tentang batas usia pernikahan. Karena hal inilah sehingga menjadi salah satu faktor pendukung pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negative pernikahan dini.

Adanya batas usia menikah tersebut sangat mendukung para pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini karna mau tidak mau seseorang yang mau menikah harus sesuai dengan batas umur yang telah di tentukan.

3) Terjalannya komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Langkah tindakan pencegahan pernikahan dini desa Balong adalah salah satunya dengan membangun komunikasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik tokoh agama, Kiai dan para pencaramah yang bisa memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat.

Terjalannya komunikasi antara berbagai elemen masyarakat tentu saja dapat mendukung dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan setiap ceramah dan khutbah para tokoh agama yang membahas terkait pernikahan dan hak-hak serta kewajiban dalam pernikahan yang harus di penuhi.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor pendukung pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini, yaitu :

a) Banyaknya Majelis Ta'lim

Digunakan sebagai wadah dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini ini tentu saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan adanya majlis ta'lim ini masyarakat akan dapat lebih bisa terbuka pemikirannya terkait pernikahan.

b) Batas usia menurut UUD.

Adanya batas usia menikah tersebut sangat mendukung para pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini karna mau tidak mau seseorang yang mau menikah harus sesuai dengan batas umur yang telah di tentukan.

c) Terjalannya komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan setiap ceramah dan khutbah para tokoh agama yang membahas terkait pernikahan dan hak-hak serta kewajiban dalam pernikahan yang harus di penuhi.

3. Analisis Data Terkait Nilai-Nilai dalam Konseling Islam dari Peran Pembimbing Agama untuk Meminimalisir Dampak Negatif Pernikahan Dini.

Nilai konseling islam adalah nilai yang dapat dijadikan serta dianut sebagai kebenaran, sebagai unsur konseling yang saling berhubungan satu sama lain.³² Nilai-nilai dalam konseling islam dari pembimbing agama untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Desa Balong adalah menjadi pendamping atau pembimbing pada anak dan orangtua urusan pernikahan.

Peran pembimbing agama di Desa Balong yang dilakukan dalam pernikahan menjadi pendamping serta mengarahkan. Baik dalam kasus pernikahan dini peran pembimbing agama juga sebagai pendamping bagi anak dan orangtua serta mengarahkan atau membantu dalam penyelesaiannya. Selain itu pembimbing agama di Desa Balong juga memberikan kajian-kajian terkait dampak negatif dari pernikahan dini kepada para remaja dan orangtua di Desa Balong.

³² Abdullah Athyyar, Ensiklopedia Shalat, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 16.

Tugas penasehat atau pembimbing agama adalah membimbing dan menyempurnakan, menksucikan hati manusia dan memastikan hati manusia selalu meknngingat Allah.³³ Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing aga ma dalam pemberian kajian-kajian tentang dampak negatif dari pernikahan di ni, terdapat nilai-nilai bimbingan konseling islam di dalamnya. Nilai-nilai konseling islam adalah nilai yang dapat dijadikan serta dianut sebagai kebenaran, sebagai unsur konseling yang berhubungan dengan satu sama lain.

Pembahasan diatas dapat disimpulkan dalam menjalankan tugas serta peran pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif pernikahan dini terdapat nilai-nilai konseling nilai-nilai konseling didalamnya, dimana dalam kajian-kajian yang diberikan tentang dampak negatif pernikahan dini yaitu dengan saling mengingatkan di jalan kebenaran melalui kajian-kajian yang diberikan.

Nilai dalam konseling islam terdiri dari nilai konseling islam yang berhubungan Allah, nilai konseling islam yang berhubungan dengan diri sendiri dan nilai konseling islam yang berhubungan dengan orang di sekitar.

Peran pembimbing agama dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini di Desa Balong, dan pembimbing agama di Desa Balong melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan sosialisasi ke remaja, kajian ke orangtua, mendampingi serta memberikan konsultasi terkait pernikahan yang baik menurut islam serta memberikan informasi terkait batas usia menikah menurut UU. Dalam perannya meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini, pembimbing agama Desa Balong turut mengamalkan untuk serta ajaran agama islam di dalam perannya meminimalisir dampak negatif pernikahan dini di Desa Balong.

Upaya serta peran pembimbing agama di Desa Balong turut mengamalkan unsur-unsur agama islam salah satunya yaitu sebagai sesame manusia kita harus saling tolong menolong dan mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah hal yang mungkar atau tidak baik.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

³³ Elfi Mu'awanah dan Rifa Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 85.

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imron Ayat 104).”³⁴

Pembimbing agama di Desa Balong dalam perannya meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini, memberikan sosialisasi serta kajian, dimana dalam hal ini pembimbing agama islam memberitahu kepada remaja serta orangtua (masyarakat Desa Balong) mengenai dampak negatif dari pernikahan yang belum memenuhi syarat islam (pernikahan dini). Dalam hal ini pembimbing agama di Desa Balong mengingatkan kepada masyarakat Desa Balong untuk tidak melakukan hal yang kurang baik tersebut.

Nilai konseling islam yng berhubungan dengan peran pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini adalah nilai konseling islam yang berhubungan dengan orang di sekitar : empati ialah kekuatan merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan orang lain. Bu Ningsih mengutip dari carkhuff yang mengartikan empati sebagai kemampuan mengenal serta merasakan perasaan orang lain dengan perilaku dan ucapan. Dari empati inilah yang membuat pembimbing agama di Desa Balong merasa perlu untuk melakukan upaya untuk meminimalisir agama pernikahan dini yang cukup sering di Desa Balong. Dimana banyak dampak negatif dari adanya pernikahan dini yang membuat pembimbing agama di Desa Balong merasa tergerak untuk melakukannya.

Mempunyai rasa empati bukan saja dapat dikerjakan dalam segi memahami orang lain, namun dengan dibuktikan dengan cara langsung melalui perilaku. Dalam hal ini pembimbinga agama di Desa Balong melakukan beberapa tindakan dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya. Memberikan sosialisasi ke remaja, kajian agama ke orangtua, mendampingi, memberikan konsultasi dan informasi mengenai pernikahan yang baik dan syarat pernikahan.

³⁴ Alquran, Ali Imron ayat 104, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022).

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai konseling islam dalam peran pembimbing agama di Desa Balong dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini adalah nilai konseling islam yang berhubungan dengan sesama manusia dengan rasa empati yang membuat pembimbing agama di Desa Balong tergerak dalam melakukan beberapa upaya dalam meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Balong.

